

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan pemerintahan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan pajak.

Di Indonesia penghasilan Negara yang paling besar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara yang artinya tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System (SAS)* sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assesment System (OAS)*. Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang

terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Banu, 2008). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstentifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yang ditempuh dengan mencari wajib pajak baru, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, agar jumlah wajib pajak semakin meningkat. Dalam hal ini wajib pajak badan, mengingat besarnya kontribusi pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan melibatkan banyak pihak.

Dalam pelaksanaan *self assessment system* Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan instrumen yang sangat penting sebagai media untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, mulai dari identitas, kegiatan usaha, jumlah pajak terutang oleh wajib pajak badan, hingga jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan (Tarjo, 2006). Pemahaman wajib pajak tentang prosedur perpajakan, rasa tanggung jawab, dan pemeriksaan oleh fiskus menentukan keberhasilan pemungutan dengan sistem ini. Hal ini berarti adanya kesinambungan kerja antara wajib pajak dengan aparat perpajakan (Sri, 2011). Jika sebelumnya, dengan sistem *official assessment*, wajib pajak tidak diberikan sama sekali hak untuk menghitung pajaknya, dengan sistem *self assessment* wajib pajak berpeluang untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya.

Sehingga memungkinkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT nya dapat dikatakan sebagai wajib pajak efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya (Surat Edaran DJP Nomor SE-89/PJ/2009).

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap* (celah pajak). Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005: 4) menyatakan bahwa “Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)”. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, yaitu sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan wajib pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara ilegal.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan,

penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Priantara, 2000), kepatuhan ini juga sangat berdampak pada realisasi pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstentifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan masa dan atau tahunan serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional (Nugraha, 2012: 4).

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa besarnya penerimaan atau realisasi pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak. Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah reformasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
2. Apakah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
3. Apakah SPT Masa badan diterima berpengaruh terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
4. Apakah wajib pajak badan efektif berpengaruh terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
5. Apakah ada hubungan signifikan antara SPT Masa badan diterima, dan wajib pajak badan efektif terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada jumlah SPT Masa badan diterima, dan jumlah wajib pajak badan efektif, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap realisasi pajak sebagai wujud nyata dari kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah SPT Masa badan diterima berpengaruh secara parsial terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
2. Apakah jumlah wajib pajak badan efektif berpengaruh secara parsial terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?
3. Apakah jumlah SPT Masa badan diterima, dan jumlah wajib pajak badan efektif secara simultan berpengaruh terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh jumlah SPT Masa badan diterima secara parsial terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Pengaruh jumlah wajib pajak badan efektif secara parsial terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Pengaruh jumlah SPT Masa badan diterima, dan jumlah wajib pajak badan efektif secara simultan terhadap realisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat dan dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam memperbaiki cara berfikir penulis menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah.
2. Bagi akademik, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan atau literatur mengenai kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau tambahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.